



P U T U S A N

Nomor : PUT/183- K/PM.II- 09/AD/X/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

N a m a : SISWORO TITONO.
Pangkat/Nrp : Praka/393042860971.
Jabatan : Ta Spers.
Kesatuan : Rindam Jaya.
Tempat/tgl lahir : Jakarta, 30 September 1971.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perumahan Bumi Insani Blok A 5
No. 7 RT. 05 RW. 04 Desa Tonjong
Bojong Gede Bogor.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-65/A- 60/XII/2005 bulan Desember 2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rindam Jayakarta Nomor : Skep/35/VII/2006 tanggal 15 Juli 2006.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/138/K/AD/II-09/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/169/VIII/2006 tanggal 30 Agustus 2006.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/169/VIII/2006 tanggal 30 Agustus 2006.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/138/K/AD/II- 09/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur
putusan.mahkamahagung.go.id
Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Tanpa hak menerima, menguasai, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata api, dan munisi, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 1 ayat (1) UU No.12/Drt tahun 1951.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ratus rupiah).
- d. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Barang : 3 (tiga) lembar foto senjata api jenis pistol Revolver Call 22 mm berikut 6 (enam) butir peluru ;
 - Surat : 1 (satu) lembar Surat Penetapan barang bukti dari Pengadilan Negeri Cibinong ;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Penasehat Hukum Terdakwa tidak menyampaikan pembelaannya tetapi hanya menyampaikan per-mohonan/Clementie yang pada pokoknya memohon agar Majelis dalam menjatuhkan putusan memper-timbangkan pula hal-hal yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

- a. Terdakwa telah berdinasi di TNI-AD selama 14 (empat belas) tahun.
- b. Selama persidangan Terdakwa senantiasa bersikap sopan serta tidak mempersulit jalannya persidangan dan menjawab serta menjelaskan dengan sejujurnya.
- c. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina serta diarahkan dalam pembinaan karier ke depan.
- d. Terdakwa merupakan tumpuan harapan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.

Penjatuhan hukuman terhadap anggota adalah dengan maksud untuk mendidik agar menempati dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum disiplin dan perintah dinas yang merupakan sendi dalam kehidupan TNI, maka demi tegaknya hukum, disiplin serta menjaga mental dan moril dari Terdakwa dan agar tidak menghalangi karir Terdakwa mohon ditetapkan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/138/K/AD/II- 09/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Nopember 2003 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2003 di Halte Angkot depan Perumahan Bumi Insani Bojong Gede Bogor atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : *"Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

munisi atau sesuatu bahan peledak".
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Rindam Jaya dengan Pangkat Praka.
2. Bahwa pada bulan Nopember 2003 Saksi- 1 Sdr. Subandi bertemu dengan Saksi- 2 Sdr. Sugito dalam pertemuan tersebut Saksi- 1 menyampaikan bahwa dirinya mempunyai rencana untuk melakukan perampokan terhadap seorang pengusaha MoneChanger tetapi tidak mempunyai senjata api, lalu Saksi- 2 mengatakan bahwa dirinya mempunyai teman (Terdakwa) yang pernah ditawarkan senjata api oleh seseorang lalu Saksi- 1 dan Saksi- 2 sepakat untuk menemui Terdakwa di rumahnya.
3. Bahwa kemudian pada pertengahan bulan Nopember 2003 Saksi- 1 dan Saksi- 2 datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Bumi Insani Blok A 5 No. 7 M Rt 05 RW 04 Desa Tonjong Bojong Gede Bogor, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi- 2 mengatakan bahwa Saksi- 1 akan mencari senjata api, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi- 2 bahwa temannya yang bernama Sdr. Yahya Siregar mantan anggota Yon Arhanud Tanjung Priok pernah menawarkan senjata api rakitan kepada Terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi- 2 menyetujui untuk membelinya setelah itu Saksi- 1 dan Saksi- 2 pulang ke rumah masing-masing.
4. Bahwa masih dalam pertengahan bulan Nopember 2003 Terdakwa bersama dengan Saksi- 2 pergi ke pangkalan kontainer Tanjung Priok dengan tujuan menemui Sdr. Yahya Siregar, setelah bertemu dan berbincang-bincang kemudian Saksi- 2 dengan ditemani Terdakwa melakukan transaksi jual beli senjata api dengan Sdr. Yahya Siregar, setelah ada kesepakatan harga Saksi- 2 menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Yahya Siregar, selanjutnya Sdr. Yahya Siregar menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol Revolver beserta 10 (sepuluh) butir peluru call 22 kepada Saksi- 2 tanpa dilengkapi surat ijin yang sah.
5. Bahwa pada akhir bulan Nopember 2003 sekira pukul 11.00 Wib Saksi- 1 bersama dengan Saksi- 2 dan Terdakwa sepakat bertemu di halte Angkot depan Perumahan Bumi Insani Bojong Gede Bogor. Setelah bertemu dan berbincang-bincang lalu Saksi- 2 dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol Revolver beserta 10 (sepuluh) butir peluru call 22 mm kepada Saksi- 1 lalu Saksi- 1 menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi- 2 sebagai ganti uang pembelian senjata api.
6. Bahwa pada bulan April 2004 di daerah Ciasem Subang Jawa Barat, senjata api tersebut dipakai Saksi- 1, Saksi- 2, Sdr. Tomy Samuji dan Sdr. Suwito untuk melakukan perampokan terhadap seorang pengusaha Money Changer dan pada saat melakukan perampokan tersebut Saksi- 1 sempat menembakan senjata api ke arah atas sebanyak 4 (empat) kali dengan alasan untuk mengusir massa yang akan mengejar Saksi- 1 dan kawan-kawan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam : Pasal 1 ayat (1) UU. Nomor 12 Darurat tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Militer, atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Mayor Chk (K) Rusmawati, SH Nrp. 33975, Kapten Chk Harjono, SH Nrp. 522931, Kapten Chk (K) Marliah, SH Nrp. 11980036160871 dan Letnan Satu Chk Rizky G, SH Nrp. 11000000640270 berdasarkan Surat Perintah dari KaKumdam Jaya/Jayakarta Nomor : Sprin/80/VIII/2006 tanggal 19 Agustus 2006 dan Surat Kuasa tanggal 5 Agustus 2006.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang sah tetapi telah disumpah dan untuk itu keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama Lengkap : SUBANDI als SADAM als HERI KRISWANTO ;
Pekerjaan : Dagang ; ; Tempat, tgl lahir : Lamongan, 15 Juni 1969 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Sudimampir RT. 03 RW. 01 No. 1 Desa Cimanggis Kec. Bojong Gede Kab. Bogor.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Nopember 2003 di rumah Terdakwa di Perumahan Bumi Insani Bojong Gede Bogor yang dikenalkan oleh Sdr. Sugito alias Darto saat Saksi mencari senjata api untuk melakukan perampokan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Sebelumnya pada awal bulan Nopember 2003 Saksi bertemu dengan Sdr. Sugito di rumah Sugito dalam pertemuan tersebut Saksi dengan Sdr. Sugito merencanakan untuk melakukan perampokan tetapi Saksi tidak mempunyai senjata api, lalu Sdr. Sugito menyetujui rencana tersebut kemudian Sdr. Sugito mengatakan mempunyai kenalan (Terdakwa) yang pernah menawari senjata api, beberapa hari kemudian Saksi dan Sdr. Sugito pergi ke rumah di Perumahan Bumi Insani Bojong Gede Bogor. Setelah Saksi dan Sdr. Sugito sampai di rumah Terdakwa dan bertemu lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa "perlu senjata api", dan Terdakwa mengatakan "pernah ditawarkan senjata api rakitan oleh temannya yang bernama Sdr. Yahya Siregar di pangkalan Kontainer Cakung-Cilincing.

3. Seminggu kemudian Saksi dan Sdr. Sugito kembali lagi ke rumah Terdakwa, setelah bertemu dan bercakap-cakap kemudian Sdr. Sugito dan Terdakwa pergi dengan tujuan menemui Sdr. Yahya Siregar sementara Saksi menunggu di rumah Terdakwa kemudian sekira pukul 11.00 Wib Saksi sepakat bertemu di halte angkot depan perumahan Bumi Insani Bojong Gede Bogor.

4. Setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Sugito di halte Angkot depan perumahan Bumi Insani Bojong Gede Bogor, Saksi melakukan transaksi jual beli Senjata api dengan Sdr. Sugito lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Sugito menyerahkan satu pucuk pistol rakitan jenis Revolver berikut 10 (sepuluh) butir peluru Call 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mm yang disaksikan oleh Terdakwa setelah itu pulang.
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada bulan April 2004 di daerah Ciasem Subang Bogor Senjatap Api tersebut dipakai oleh Saksi bersma Sdr. Sugito, Sdr. Tomy Samuji dan Sdr. Suwito untuk melakukan perampokan terhadap seorang pengusaha Money Changer. Senjata api tersebut sempat Saksi tembakan ke arah atas sebanyak empat butir peluru namun tidak meninggulkan korban jiwa hanya mengusir massa yang mengejar Saksi dan kawan-kawan.

6. Senjata api yang dipakai Saksi dan kawan-kawan untuk melakukan perampokan tersebut Saksi dapat dari Sdr. Sugito yang dibeli dari Sdr. Yahya Siregar yang ditunjukkan oleh Terdakwa.

7. Akibatnya tidak menimbulkan korban jiwa karena saya menembakan ke atas dengan tujuan untuk mengusir massa yang mengejar kami.

8. Uang hasil perampokan tersbut saya gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan POM tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada yang dibantah.

Saksi- 2 :

Nama Lengkap : SUGITO als DARTO als WARLAN ; Pekerjaan : Dagang ; Tempat, tgl lahir : Tegal, 24 Nopember 1952 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : KP. Sudimampir RT 03 RW 01 Nomor 1 Desa Cimanggis Kec. Bojong Gede Kab. Bogor.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1995, di daerah Pedongkelan Jakarta Timur sebatas hubungan teman tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada Nopember 2003 Saksi bertemu dengan Sdr. Subandi dalam pertemuan tersebut Sdr. Subandi mempunyai rencana mau melakukan perampokan tetapi tidak mempunyai senjata api, saat itu Saksi mengatakan "saya mempunyai teman yang pernah bercerita ditawari senjata api", lalu Saksi dan Sdr./ Subandi sepakat menemui Terdakwa di rumahnya.

3. Sesampainya di rumah Terdakwa di Perumahan Bumi Insani Bojong Gede Bogor, Saksi mengatakan kepada Terdakwa "temanya Sdr. Subandi mencari senjata api", kemudian Terdakwa berkata berkata "memang temannya Sdr. Yahya Siregar mantan anggota Yon Arhanud Tanjung Priok pernah menawarkan senjata api rakitan dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi menyetujui setelah itu Saksi pulang bersama dengan Sdr. Subandi.

4. Beberapa hari kemudian Saksi menemui Terdakwa di rumahnya setelah bertemu Saksi bersama dengan Terdakwa pergi menemui Sdr. Yahya Siregar di pangkalan Konatainer tanjung Priok dengan tujuan untuk membeli senjata api rakitan, setelah bertemu dengan Sdr. Yahya Siregar Saksi membayar senjata api sebesar Rp. 2.500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Sdr. Yahya Siregar menyerahkan senjata api jenis pistol revolver dan 10 (sepuluh) butir peluru call 22 mm. Setelah Saksi menerima senjata api lalu Saksi menghubungi Sdr. Subandi untuk bertemu di halte angkot perumahan Bumi Insani Bojong Gede Bogor dan Sdr. Subandi menyepakati.

5. Kemudian sekira pukul 11.00 Wib di halte angkot Perumahan Bumi Insani Bojong Gede Bogor Sdr. Subandi menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol Revolver dan 10 (sepuluh) butir peluru call 22 mm kepada Sdr. Subandi disaksikan oleh Terdakwa.

6. Terdakwa tidak ada peran apa pun, Terdakwa hanya memperkenalkan saya dengan Sdr. Yahya Siregar dan mengantar saya.

7. Akibatnya tidak menimbulkan korban jiwa karena saya menembakan ke atas dengan tujuan untuk mengusir massa yang mengejar kami dan uang hasil rampokan tersebut saya gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan POM tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada yang dibantah.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Rindam Jaya dengan Pangkat Praka.

2. Pada bulan Desember 2002 di pangkalan kontainer Tanjung Priok Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Yahya Siregar (mantan anggota Yon Arhanud VI Tanjung Priok yang telah dipecat) .

3. Pada bulan Nopember 2003 di rumah Terdakwa di Perumahan Bumi Insani Bojong Gede Bogor Blok A 5 RT. 05 RW. 04 Desa Tonjong Terdakwa kedatangan Sdr. Subandi dan Sdr. Sugito dengan tujuan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari orang yang bisa menyediakan senjata api dan Terdakwa menolaknya.

4. Bahwa pada seminggu kemudian Sdr. Subandi dan Sdr. Sugito datang lagi ke rumah Terdakwa dengan tujuan meminta bantuan untuk mencari senjata api. Pada saat itu Terdakwa berkata "Kepada Subandi dan Sdr. Sugito pernah ditawarkan senjata api rakitan jenis Revolver call 22 mm dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh seseorang yang bernama Sdr. Yahya Siregar yang saya kenal di pangkalan kontainer Cakung Tanjung Priok". Pada saat itu Terdakwa sempat curiga takut senjata api tersebut digunakan untuk kejahatan.

5. Pada pertengahan bulan Nopember 2003 Terdakwa bersama Sdr. Sugito pergi ke pangkalan kontainer Tanjung Priok dengan tujuan menemui Sdr. Yahya Siregar, setelah bertemu kemudian Sdr. Sugito melakukan transaksi jual beli senjata api dengan Sdr. Yahya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Siregar, Kemudian Sdr. Sugito menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan dan Sdr. Yahya Siregar menyerahkan senjata api rakitan jenis revolver call 22 mm kepada Sdr. Sugito.

6. Kemudian pada hari dan tanggal Terdakwa lupa akhir bulan Nopember 2003 sekira pukul 16.00 Wib di halte Angkot depan perumahan Bumi Insani Bojong Gede Bogor Sdr. Sugito menyerahkan senjata api rakitan jenis Pistol Revolver call 22 mm kepada Sdr. Subandi dan Sdr. Subandi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Sugito yang disaksikan Terdakwa.

7. Terdakwa tidak diberi tahu kalau senjata api tersebut akan digunakan untuk melakukan perampokan oleh Sdr. Sugito dan Sdr. Subandi dan Terdakwa tidak mendapat imbalan apa pun baik dari Sdr. Sugito mau pun dari Sdr. Yahya Siregar.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- Barang : 3 (tiga) lembar foto senjata api jenis pistol Revolver Call 22 mm berikut 6 (enam) butir peluru ;
 - Surat : 1 (satu) lembar Surat Penetapan barang bukti dari Pengadilan Negeri Cibinong ;
- Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dan diterangkan sebagai barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa di Jl. Pramuka XII No. K 175 Bandung ternyata berhubungan dengan perkara ini, dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Rindam Jaya dengan Pangkat Praka.

2. Bahwa pada bulan Nopember 2003 Saksi- 1 Sdr. Subandi bertemu dengan Saksi- 2 Sdr. Sugito dalam pertemuan tersebut Saksi- 1 menyampaikan bahwa dirinya mempunyai rencana untuk melakukan perampokan terhadap seorang pengusaha MoneChanger tetapi tidak mempunyai senjata api, lalu Saksi- 2 mengatakan bahwa dirinya mempunyai teman (Terdakwa) yang pernah ditawari senjata api oleh seseorang lalu Saksi- 1 dan Saksi- 2 sepakat untuk menemui Terdakwa di rumahnya.

3. Bahwa kemudian pada pertengahan bulan Nopember 2003 Saksi- 1 dan Saksi- 2 datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Bumi Insani Blok A 5 No. 7 M Rt 05 RW 04 Desa Tonjong Bojong Gede Bogor, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi- 2 mengatakan bahwa Saksi- 1 akan mencari senjata api, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi- 2 bahwa temannya yang bernama Sdr. Yahya Siregar mantan anggota Yon Arhanud tanjung Priok pernah menawarkan senjata api rakitan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi-2 menyetujui untuk membelinya setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 pulang ke rumah masing-masing.

4. Bahwa masih dalam pertengahan bulan Nopember 2003 Terdakwa bersama dengan Saksi-2 pergi ke pangkalan kontainer Tanjung Priok dengan tujuan menemui Sdr. Yahya Siregar, setelah bertemu dan berbincang-bincang kemudian Saksi-2 dengan ditemani Terdakwa melakukan transaksi jual beli senjata api dengan Sdr. Yahya Siregar, setelah ada kesepakatan harga Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Yahya Siregar, selanjutnya Sdr. Yahya Siregar menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol Revolver beserta 10 (sepuluh) butir peluru call 22 kepada Saksi-2 tanpa dilengkapi surat ijin yang sah.

5. Bahwa pada akhir bulan Nopember 2003 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 dan Terdakwa sepakat bertemu di halte Angkot depan Perumahan Bumi Insani Bojong Gede Bogor. Setelah bertemu dan berbincang-bincang lalu Saksi-2 dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol Revolver beserta 10 (sepuluh) butir peluru call 22 mm kepada Saksi-1 lalu Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 sebagai ganti uang pembelian senjata api.

6. Bahwa pada bulan April 2004 di daerah Ciasem Subang Jawa Barat, senjata api tersebut dipakai Saksi-1, Saksi-2, Sdr. Tomy Samuji dan Sdr. Suwito untuk melakukan perampokan terhadap seorang pengusaha Money Changer dan pada saat melakukan perampokan tersebut Saksi-1 sempat menembakan senjata api ke arah atas sebanyak 4 (empat) kali dengan alasan untuk mengusir massa yang akan mengejar Saksi-1 dan kawan-kawan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan termasuk pula mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, terhadap pembelaan Penasehat Hukum yang bersifat Clemensi dan subyektif serta per-mohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan pula hal-hal yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

- Terdakwa telah berdinasi di TNI-AD selama 14 (empat belas) tahun.
- Selama persidangan Terdakwa senantiasa bersikap sopan serta tidak mempersulit jalannya persidangan dan menjawab serta menjelaskan dengan sejujurnya.
- Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina serta diarahkan dalam pembinaan karier ke depan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Terdakwa merupakan tumpuan harapan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.

Majelis akan mempertimbangkan sesuai perbuatannya dan akan dipertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Tanpa Hak.

Unsur ketiga : Menyerahkan sesuatu senjata api dan munisi.

Unsur keempat : Secara bersama-sama.

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah bernama SISWORO TITONO dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa bertugas di Rindam Jaya dengan pangkat Praka Nrp. 393042860971 dan masih dinas aktif hingga sekarang.

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

3. Bahwa benar menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/138/K/AD/II- 09/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006, Terdakwa telah didakwa dalam dakwaan kesatu : "*Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak*".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Tanpa Hak.

Yang dimaksud dengan *Tanpa Hak* adalah pada diri pelaku tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepunyaan atas sesuatu dalam hal ini senjata api. Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, , pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada pertengahan bulan Nopember 2003 Saksi- 1 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi- 2 datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Bumi Insani Blok A 5 No. 7 M Rt 05 RW 04 Desa Tonjong Bojong Gede Bogor, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi- 2 mengatakan bahwa Saksi- 1 akan mencari senjata api, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi- 2 bahwa temannya yang bernama Sdr. Yahya Siregar mantan anggota Yon Arhanud tanjung Priok pernah menawarkan senjata api rakitan kepada Terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi- 2 menyetujui untuk membelinya setelah itu Saksi- 1 dan Saksi- 2 pulang ke rumah masing- masing.

2. Bahwa benar masih dalam pertengahan bulan Nopember 2003 Terdakwa bersama dengan Saksi- 2 pergi ke pangkalan kontainer Tanjung Priok dengan tujuan menemui Sdr. Yahya Siregar, setelah bertemu dan berbincang- bincang kemudian Saksi- 2 dengan ditemani Terdakwa melakukan transaksi jual beli senjata api dengan Sdr. Yahya Siregar, setelah ada kesepakatan harga Saksi- 2 menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Yahya Siregar, selanjutnya Sdr. Yahya Siregar menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol Revolver beserta 10 (sepuluh) butir peluru call 22 kepada Saksi- 2 tanpa dilengkapi surat ijin yang sah.

3. Bahwa benar pada akhir bulan Nopember 2003 sekira pukul 11.00 Wib Saksi- 1 bersama dengan Saksi- 2 dan Terdakwa sepakat bertemu di halte Angkot depan Perumahan Bumi Insani Bojong Gede Bogor. Setelah bertemu dan berbincang- bincang lalu Saksi- 2 dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol Revolver beserta 10 (sepuluh) butir peluru call 22 mm kepada Saksi- 1 lalu Saksi- 1 menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi- 2 sebagai ganti uang pembelian senjata api.

4. Bahwa benar pada bulan April 2004 di daerah Ciasem Subang Jawa Barat, senjata api tersebut dipakai Saksi- 1, Saksi- 2, Sdr. Tomy Samuji dan Sdr. Suwito untuk melakukan perampokan terhadap seorang pengusaha Money Changer dan pada saat melakukan perampokan tersebut Saksi- 1 sempat menembakan senjata api ke arah atas sebanyak 4 (empat) kali dengan alasan untuk mengusir massa yang akan mengejar Saksi- 1 dan kawan- kawan.

5. Bahwa benar Terdakwa, Saksi- 1 dan Saksi- 2 tidak mempunyai hak dan kewenangan terhadap senjata api tersebut, bahkan seharusnya Terdakwa segera melaporkan dan menyerahkan senjata api berikut munisinya kepada Komandan Satuan sebagaimana prosedur tetap dan peraturan yang berlaku di dalam dinas TNI serta peraturan perundang- undangan yang berlaku namun Terdakwa tidak melakukannya, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin membawa senjata api tersebut, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dalam menyerahkan suatu senjata api dan munisi terbukti dilakukan secara tanpa hak.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Menyerahkan sesuatu senjata api dan munisi.
Yang dimaksud dengan *menyerahkan* adalah memberikan, mempercayakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyampaikan senjata api dan munisi kepada orang lain. Sedangkan yang dimaksud senjata api adalah menurut peraturan senjata api pasal 1 ayat 1 Sattatblad 1937 Nomor 170 yang diubah dengan Ordonantie tanggal 30 Mei 1939, Staatblad Nomor 278 adalah senjata api dan bagian-bagiannya termasuk munisi sebagai kelengkapannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar masih dalam pertengahan bulan Nopember 2003 Terdakwa bersama dengan Saksi- 2 pergi ke pangkalan kontainer Tanjung Priok dengan tujuan menemui Sdr. Yahya Siregar, setelah bertemu dan berbincang-bincang kemudian Saksi- 2 dengan ditemani Terdakwa melakukan transaksi jual beli senjata api dengan Sdr. Yahya Siregar, setelah ada kesepakatan harga Saksi- 2 menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Yahya Siregar, selanjutnya Sdr. Yahya Siregar menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol Revolver beserta 10 (sepuluh) butir peluru call 22 kepada Saksi- 2 tanpa dilengkapi surat ijin yang sah.
2. Bahwa benar pada akhir bulan Nopember 2003 sekira pukul 11.00 Wib Saksi- 1 bersama dengan Saksi- 2 dan Terdakwa sepakat bertemu di halte Angkot depan Perumahan Bumi Insani Bojong Gede Bogor. Setelah bertemu dan berbincang-bincang lalu Saksi- 2 dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol Revolver beserta 10 (sepuluh) butir peluru call 22 mm kepada Saksi- 1 lalu Saksi -1 menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi- 2 sebagai ganti uang pembelian senjata api.
3. Bahwa benar 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol Revolver beserta 10 (sepuluh) butir peluru call 22 mm adalah termasuk jenis dari senjata api dan munisi sebagaimana diatur dan diancam dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan *Secara bersama-sama* adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengrtian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain secara langsung dan tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Oditur Militer terungkap di persidangan bahwa perbuatan pidana ini dilakukan oleh Terdakwa dan dilakukan bersama-sama dengan 2 (orang) pelaku sipil lainnya yaitu Saksi- 1 dan Saksi - 2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dimana Terdakwa dan pelaku lainnya telah mengambil peran dan melakukan perbuatan masing-masing secara sadar sebagaimana telah diuraikan di dalam pembuktian unsur kedua dan ketiga di atas untuk mewujudkan tindak pidana ini hingga selesai.

2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengantarkan Saksi- 1 dan Saksi- 2 yang melakukan jual beli senjata api dilakukan dengan niat dan tujuan yang sama yaitu melakukan penyerahan senjata api dari Sdr. Yahya Siregar kepada Saksi- 2 sehingga diantara Terdakwa dan pelaku lainnya ada hubungan kerja sama dan tujuan yang sama.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : *"Tanpa hak menerima, dan menyimpan sesuatu senjata api "*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 1 ayat (1) UU No.12 Darurat tahun 1951.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa didorong untuk membantu temannya yang nyata- nyata merupakan seorang perampok dengan harapan dapat melakukan kejahatannya dengan tujuan memperoleh uang dengan cara mudah tanpa memikirkan akibatnya.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa tidak memiliki ketahanan mental dan jati diri sebagai prajurit TNI dan hanya memikirkan keuntungan materi tanpa berpikir akibatnya akan digunakan dalam kejahatan. Perbuatan Terdakwa juga merupakan pengkhianatan terhadap Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

3. Bahwa akibat Terdakwa ternyata sangat berbahaya baik bagi ketentraman dan keamanan masyarakat serta membuat suburnya kejahatan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan mengaku terus terang.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin menguasai senjata api secara ilegal.
3. Terdakwa pernah dihukum penjara selama 3 (tiga) bulan di Dilimil II- 08 Jakarta karena perbuatan menyimpan munisi.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan tersebut diatas maka terhadap Tuntutan Pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer, Majelis memandang perlu memperingan pidananya guna memberikan efek jera kepada Terdakwa dan peringatan agar ti ditiru oleh prajurit TNI yang lain sedangkan terhadap Clementie Penasehat Hukum, Majelis berpendapat dapat diterima sebagian.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber- pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
- Barang : 3 (tiga) lembar foto senjata api jenis pistol Revolver Call 22 mm berikut 6 (enam) butir peluru ;
- Surat : 1 (satu) lembar Surat Penetapan barang bukti dari Pengadilan Negeri Cibinong ;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa karena status Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri atau mengulangi tindak pidana ini, Majelis berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat, Pasal 1 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 190 ayat (2) UU. Nomor. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SISWORO TITONO PRAKA NRP. 393042860971, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Tanpa hak menyerahkan senjata api beserta munisi secara bersama-sama "* .
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
- Barang : 3 (tiga) lembar foto senjata api jenis pistol Revolver Call 22 mm berikut 6 (enam) butir peluru ;
- Surat : 1 (satu) lembar Surat Penetapan barang bukti dari Pengadilan Negeri Cibinong ;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2006, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, SH NRP. 12481/P dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD. B, SH NRP. 520883 sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK M RIDWAN F, SH NRP. 34180, Penasehat Hukum MAYOR CHK (K) RUSMAWATI, SH NRP. 33975 dan KAPTEN CHK RIZKY G, SH NRP. 11000000640270 dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I
HAKIM ANGGOTA – II

Ttd.

Ttd.

VENTJE BULO, SH
TRI ACHMAD B, SH
MAYOR LAUT (KH) NRP. 12481/P
KAPTEN SUS NRP. 520883

PANITERA

Ttd.

WAHYUPI, SH

PTEN SUS NRP. 524404

KA